

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA HIBAH

WASIAT DALAM SENGKETA PEWARISAN.

(Studi Kasus Perdata No. 17/Pdt.G/1995/PN.Kds Tanggal 20
November 1995)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Disusun Oleh :

TRI DARMIATI

NIM. 2013 – 20 – 115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2018

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA HIBAH
WASIAT DALAM SENGKETA PEWARISAN.

(Studi Kasus Perdata No. 17/Pdt.G/1995/PN.Kds Tanggal 20
November 1995)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
Dengan Kekhususan Perdata

Disusun Oleh :

TRI DARMIATI

NIM. 2013 - 20 - 115


Disetujui, 9 Februari 2018

Pembimbing I,



SUCININGTYAS, SH. MHum

Pembimbing II,



DWIYANA ACHMAD H, SH. SHi. MH

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Hukum UMK



DR. SUKRESNO, SH. MHum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Darmiati

Nim : 2013 – 20 – 115

Alamat : Perum Muria Indah Blok H Nomor 626 A Gondangmanis
Kecamatan Bae – Kabupaten Kudus.

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA HIBAH
WASIAT DALAM SENGKETA PEWARISAN. (Studi
Kasus Perdata No. 17/Pdt.G/1995/PN.Kds Tanggal 20
November 1995)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 9 Februari 2018

Yang membuat pernyataan.



(TRI DARMIATI)

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

(QS- Al- Baqoroh 32)

Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk"

(QS- An-Nahl 125).

Ku persembahkan untuk :

- 1 Sang Pencipta Allah SWT
- 2 Sang Idola Rosulullah Muhammad Saw.
- 3 Suamiku tersayang.
- 4 Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5 Anakku tercinta.
- 6 Teman – teman Fakultas Hukum khususnya angkatan tahun 2013 semoga angkatan 2013 FH UMK menjadi generasi perubahan bangsa yang lebih baik.
- 7 Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA HIBAH WASIAT
DALAM SENGKETA PEWARISAN. (Studi Kasus Perdata No.
17/Pdt.G/1995/PN.Kds Tanggal 20 November 1995)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suparno, SH. MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH. MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Ibu Suciningtyas, S.H.,MHum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini tersusun dengan baik hingga selesai.

4. Bapak Dwiyana Achmad H, SH., Shi., MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini sekaligus menjadi dosen pembimbing II, yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik moriil maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, Penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Februari 2018

P e n u l i s
Tri Darmiati

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA HIBAH WASIAT DALAM SENGKETA PEWARISAN.** (Studi Kasus Perdata No. 17/Pdt.G/1995/PN.Kds Tanggal 20 November 1995)” bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara nomor 17/Pdt.G/1995/PN.Kds Tanggal 20 November 1995. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi pada putusan Pengadilan Negeri No. 17/Pdt.G/1995/PN.Kds Tanggal 20 November 1995 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penerima hibah wasiat.

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta – fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara No.17/Pdt.G/1995/PN.Kds Tanggal 20 November 1995 adalah Pasal 875 KUH Perdata tentang wasiat dan Pasal 957 KUHPerdata tentang Hibah Wasiat. Pelaksanaan eksekusi pada putusan Pengadilan Negeri No. 17/Pdt.G/1995/PN.Kds Tanggal 20 November 1995 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penerima hibah wasiat adalah ketua Pengadilan telah menyita dan mengeksekusi obyek sengketa yang dikuasai oleh Termohon, yang kemudian diberikan kepada Pemohon eksekusi sesuai dengan wasiat yang dibuat oleh Pewaris yaitu orang tua para Penggugat dan Tergugat. Terkait dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas keterlambatan memberikan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat dalam hal ini tidak diberikan karena obyek sengketa diberikan oleh Tergugat kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kudus dengan tepat waktu secara sukarela dan tidak ada perlawanan karena Para Tergugat mematuhi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Hibah Wasiat, Kasus Perdata No. 17/Pdt.G/1995/PN.Kds.*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	vi
Abstrak Skripsi	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	17
B. Hibah Wasiat.....	19
C. Ketentuan Hukum Waris KUHPerdara	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	34
B. Spesifikasi Penelitian.....	35
C. Metode Pengumpulan Data.....	36

D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	37
E. Metode Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara No.17/Pdt.G/1995/PN.Kds Tanggal 20 November 1995.....	38
B. Pelaksanaan eksekusi pada putusan Pengadilan Negeri No. 17/Pdt.G/1995/PN.Kds Tanggal 20 November 1995 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penerima hibah wasiat.....	56

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	----

LAMPIRAN

